



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/89/2018
TENTANG
LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit, perlu menetapkan Lembaga Independen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/407/2015 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA.

KESATU : Akreditasi rumah sakit dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang berasal dari dalam atau luar negeri.

KEDUA : Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus telah terakreditasi oleh lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)*.

KETIGA : Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. melaksanakan akreditasi berdasarkan standar akreditasi masing-masing;
- b. menyusun tata laksana penyelenggaraan akreditasi; dan
- c. melaporkan rumah sakit yang telah terakreditasi oleh lembaga tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi rumah sakit.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/407/2015 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK